



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1980
TENTANG
MENGESAHKAN "INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT, 1977"
YANG TELAH DITANDATANGANI DI NEW YORK
PADA TANGGAL 28 DESEMBER 1977 OLEH KEPALA PERWAKILAN TETAP
REPUBLIK INDONESIA DI NEW YORK, DALAM RANGKA KEANGGOTAAN
INDONESIA PADA "INTERNATIONAL SUGAR ORGANIZATION",
SEBAGAIMANA TERCANTUM PADA LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN INI

Presiden Republik Indonesia,

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tanggal 9 Januari 1980 Nomor 151/80/29;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keanggotaan Indonesia pada "International Sugar Organization", Kepala Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York pada tanggal 28 Desember 1977, di New York, telah menandatangani "International Sugar Agreement, 1977";
b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan "Agreement" tersebut pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengesahkan "International Sugar Agreement, 1977" yang telah ditandatangani di New York pada tanggal 28 Desember 1977 oleh Kepala Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York, dalam rangka keanggotaan Indonesia pada "International Sugar Organization", sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Presiden ini.
- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 1980.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 7